

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan perundang - undangan yang ada. Salah satunya dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengaturannya, pemerintah menjalankannya sesuai dengan konstitusi yang ada tanpa membeda- bedakan hak - hak warga negaranya yang dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> sehingga pemerintah dan masyarakat bertanggung dengan menghormati hak Penyandang Disabilitas.

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak dasar yang bersifat universal dan telah melekat pada diri manusia sehingga dibutuhkan perlindungan termasuk terhadap kelompok rentan yaitu Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas dikenal dengan orang yang mengalami kelainan baik secara fisik maupun mental, kelainan tersebut membuatnya menjadi terhambat dalam melakukan suatu aktifitas. Keterhambatan tersebut membuat penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses hak - hak dasar mereka termasuk dalam layanan

---

<sup>1</sup> Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pendidikan, hal ketenagakerjaan, hak kesehatan, perlindungan hukum sampai dalam melakukan mobilitas sehari - hari.<sup>2</sup>

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan suatu persoalan yang selalu dikesampingkan. Seharusnya kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas. Tetapi faktanya hak tersebut kerap kali diabaikan bahkan dilanggar. pelanggaran tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dianggap bukan bagian dari warga negara.<sup>3</sup> Bentuk perlakuan yang diterima oleh penyandang disabilitas sering kali tidak wajar. Seperti dalam pemberian *labelling* “cacat” sebagai bentuk diskriminasi karena perbedaan terhadap kondisi mereka dengan masyarakat biasa.

Padahal penyandang disabilitas hanyalah manusia biasa yang seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila hal ini terus berlanjut, bisa jadi membuat kaum disabilitas mengalami gangguan psikologis yang membuat mereka terhambat dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat lingkungan sekitarnya. Seharusnya lingkungan dapat mendukung penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya agar dapat menjadi manusia yang memiliki kemandirian. Penyandang disabilitas juga berhak untuk bersaing dalam seluruh aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan kehidupan lebih baik ke depan yang sesuai kemampuannya.

---

<sup>2</sup> <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4060102/indonesia-masih-belum-ramah-pada-difabel#> diakses pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.00

<sup>3</sup> Afdal Karim. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government : Jurnal Pemerintahan Volume 11, Nomor 2, Juli 2018*, hal. 87.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan suatu langkah baru bagi penyandang disabilitas agar memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya sehingga dapat hidup secara mandiri.<sup>4</sup> dengan disahkan Undang - Undang ini maka Pemerintah telah mengakui adanya hak - hak penyandang disabilitas.<sup>5</sup> dari hal tersebut diperlukan keterlibatan dari semua pihak dalam upaya penyediaan akses sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu keterlibatan masyarakat disabilitas juga diperlukan dalam pengawasan untuk mendapatkan hak - hak tersebut. Hal yang paling penting agar pelaksanaan penyediaan aksesibilitas dapat terpenuhi adalah perlu kiranya mengubah stigma dalam masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bentuk kesenjangan sosial.

Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 menjelaskan salah satu hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas merupakan sebuah dasar dalam kebutuhan bagi penyandang disabilitas.<sup>6</sup> pada pasal 18 dijelaskan Hak Aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. Mendapatkan aksesibilitas dalam ruang publik

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik.

<sup>5</sup><http://repo.bunghatta.ac.id/1553/3/29%20RIYAN%20SAMUDRA%20%281510012111097%29%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 11:44

<sup>6</sup> Slamet Thohari, “ Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang di Kota Malang”, Issue Vol 1 pp 27-37, 2014, hlm 29.

b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Aksesibilitas merupakan hal penting yang harus dipenuhi sehingga dapat menciptakan kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Fasilitas merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan baik berupa barang, jasa maupun administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan.

Dalam melakukan pelayanan publik sebaiknya diberikan secara adil tanpa membeda - membedakan termasuk pada penyandang disabilitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang dirasakan oleh semua orang. Namun faktanya hampir setiap individu akan mengalami disabilitas dalam hidupnya ketika individu tersebut mencapai tahap akhir dalam lanjut usia<sup>7</sup>. Untuk itu fasilitas publik yang aksesibel sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dan ini diperkuat dengan beberapa pernyataan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta Leindert Hermeinadi mengungkapkan kaum disabilitas masih menjadi anak tiri dikarenakan masih terdapat fasilitas umum yang belum ramah disabilitas.<sup>8</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik belum dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Menurut UU No 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas pelayanan publik di antaranya kesamaan hak,

---

<sup>7</sup> M. Syafie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, INKLUSI, Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014, HAL 275

<sup>8</sup><https://rm.id/baca-berita/megapolitan/56521/fasilitas-umum-diskriminatif-penyandang-disabilitas-merasa-dianaktirikan> diakses pada tanggal 1 February 2021 pukul 15:31

persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, dan pelayanan dalam fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.<sup>9</sup>

Di Sumatera Barat telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat namun hal tersebut belum sesuai dengan kebijakan yang ada. Menurut Ombudsman Sumatera Barat mencatat bahwa ada permasalahan dalam pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. Bentuk permasalahan yang dialami adalah kurangnya fasilitas atau aksesibilitas hingga layanan yang tersedia belum terjadi secara merata oleh Pemerintah. Bentuk permasalahan aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Leonardy Harmainy mengungkapkan bahwa tidak adanya trotoar yang memudahkan para tuna netra (buta) dan tuna daksa (cacat tubuh). Bahkan hampir seluruh gedung pemerintahan dan tempat umum tak memiliki kemudahan untuk tuna daksa. Misalnya gedung pemerintahan yang tidak memiliki tangga khusus yang bisa dilewati pengguna kursi roda. Begitu juga dengan pasar dan plaza. Ini terjadi tidak hanya di kota Padang saja, tapi di seluruh 19 kabupaten / kota di Sumbar. ini membuktikan bahwa Pemerintah memang terbukti belum memperhatikan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini merupakan bentuk sikap pelanggaran terhadap hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008<sup>11</sup> tentang Ombudsman RI, maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau

---

<sup>9</sup> UU No 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>10</sup> <https://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/read/282-dprd-akan-susun-perda-disabilitas.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 19:18

<sup>11</sup> Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

Pelayanan publik tidak hanya memperhatikan standar dari pelayanan publik itu sendiri tetapi juga kualitas pelayanan yang dihasilkan sehingga pengguna layanan dapat menikmati pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut Miko Kamal mengatakan bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan terutama dalam hal fasilitas publik yang ramah bagi disabilitas<sup>12</sup>.

Kota Padang terpilih menjadi kota inklusif atau kota ramah disabilitas. namun sebagai Ibu Kota Provinsi masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel atau dapat dikatakan belum ramah disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang

**Tabel 1. 1**  
**Data Disabilitas di Kota Padang Tahun 2020**

| No. | Jenis Disabilitas      | Jumlah     |
|-----|------------------------|------------|
| 1.  | Tuna Grahita           | 2000 orang |
| 2.  | Tuna Daksa             | 433 orang  |
| 3.  | Tuna Rungu             | 347 orang  |
| 4.  | Tuna Netra             | 136 orang  |
| 5.  | Tuna Ganda             | 148 orang  |
| 6.  | Keterbelakangan Mental | 1100 orang |
|     | Total                  | 3.174 Jiwa |

*Data : Dinas Sosial Padang*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas dikatakan tergolong banyak sekitar 3.174 orang. Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut Pada penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap penyandang disabilitas fisik yang terdiri dari penyandang tunanetra, penyandang tunarungu,

<sup>12</sup><https://www.antaraneews.com/berita/1031396/ombudsman-sumbar-terima-dua-pengaduan-layanan-publik-bagi-disabilitas> diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 19:25

dan penyandang tunadaksa. Dalam hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah dan juga masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik. Hal ini disebabkan karena penyandang disabilitas fisik merupakan penyandang yang memiliki permasalahan pada fisiknya sehingga membutuhkan akses yang berbeda - beda hal ini butuh perhatian dari Pemerintah.

Saat ini Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas. Kedepannya Pemerintah dapat semakin peduli kepada penyandang disabilitas fisik. Aksesibilitas sarana dan prasarana dapat mempermudah penyandang disabilitas fisik dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini maksudnya adalah aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik dalam menjalani kehidupannya sehingga difabel tersebut dapat hidup dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. aksesibilitas sarana dan prasarana sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas fisik dalam memudahkan mereka dalam melakukan mobilitasnya.

Penyandang disabilitas fisik masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum disebabkan karena keterbatasan fisik yang dimilikinya sehingga masyarakat menganggap mereka sebagai suatu masalah dalam lingkungannya. Ini membuat muncul perasaan “iba” atau “kasihan” terhadap penyandang disabilitas fisik. Sehingga memunculkan *mindset* yang mana penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Dari hal tersebut membuat Pemerintah masih kurang memperhatikan aksesibilitas sarana

dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik di dalam ruang publik. Hal ini dibuktikan dengan di Kantor Disdukcapil Padang merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti KTP atau KK tetapi kenyataannya akses dalam pelayanan khusus untuk mengantri belum disediakan bagi penyandang disabilitas fisik sehingga mereka masih berdesak - desakan dengan masyarakat umum dalam melakukan pengurusan administrasi.<sup>13</sup> permasalahan lainnya seperti trotoar yang dibuat dengan desain khusus yang memudahkan para tuna netra hanya ada di depan RRI Padang. Pada Trotoar tersebut didesain dengan memiliki lekukan tertentu sehingga saat tuna netra menggunakan tongkat, akan mengetahui dimana belokan. Namun sayangnya hanya terdapat di di depan RRI Padang saja. Sedangkan di tempat lain tidak disediakan<sup>14</sup>.

Dari beberapa permasalahan di atas peneliti berasumsi bahwa penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang belum maksimal ini dilihat dari belum adanya kepuasan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas fisik hal ini dibuktikan dengan masih adanya penyandang disabilitas fisik yang mengeluh terhadap penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas fisik. Dengan masih ditemui permasalahan aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum merata dan juga ditemui keluhan dari penyandang disabilitas fisik terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana seperti

---

<sup>13</sup> <http://prokabar.com/dprd-padang-minta-disdukcapil-sediakan-pelayanan-ramah-disabilitas/> diakses pada tanggal 6 Februari Pukul 14:50

<sup>14</sup> <https://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/read/282-dprd-akan-susun-perda-disabilitas.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 19:18

permasalahan yang telah dijelaskan di atas namun di sisi lain Kota Padang merupakan Kota pertama di Sumatera Barat yang terpilih sebagai Kota Inklusif atau kota yang ramah disabilitas. Hal ini menarik perhatian peneliti dalam mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.


## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat di lihat belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 melalui penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana khususnya pada aksesibilitas jalan umum dan bangunan umum. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang. Hal lainnya terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik sehingga menyebabkan kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik dalam melakukan akses sarana dan prasarana dalam melakukan mobilitas sehari - hari.

Selanjutnya berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan beberapa permasalahan sebagai penyebab belum maksimalnya penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang dilakukan oleh beberapa implementor yang terlibat yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang, Dinas Sosial Padang, Dinas Bappeda Padang. Sehingga aksesibilitas tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan kegunaannya atau dapat dikatakan tidak ramah disabilitas. Hal ini menjadi bertolak belakang dengan pendeklarasian dengan julukan Kota Padang sebagai Kota yang ramah disabilitas.

Dimana peneliti menemukan bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut seharusnya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas fisik dalam melakukan mobilitasnya sehari - hari namun aksesibilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam ruang publik masih belum dapat dikatakan aksesibel seperti ditemukan adanya tiang listrik atau pohon besar yang berada pada tengah - tengah trotoar. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti di Jalan Terendam, Sawahan, Padang Timur*


Dari gambar 1.1 di atas membuktikan bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik dikarenakan kurangnya pemahaman implementor terhadap kebutuhan aksesibilitas sarana dan prasarana penyandang disabilitas fisik hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembangunan infrastruktur dengan pedoman perencanaan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan yang sesuai dengan asas - asas aksesibilitas yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan dan

kemandirian.<sup>15</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Illusia Novice Ketua HWDI Kota Padang<sup>16</sup> yaitu

“Bahwa masih banyak fasilitas yang belum aksesibel sehingga menyulitkan bagi difabel dalam melakukan kegiatan sehari - hari”

Kendala selanjutnya yaitu penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi yang dialami oleh penyandang tunarungu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Gerkatun Padang<sup>17</sup> bahwa pada beberapa tempat masih ada yang belum menyediakan fasilitas berupa papan informasi seperti televisi text dan belum tersedianya penerjemah bahasa isyarat sehingga menyulitkan bagi penyandang tunarungu dalam berkomunikasi di ruang publik.

Kendala selanjutnya masih ada masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas umum seperti trotoar sebagai tempat parkir kendaraan dan tempat berjualan untuk pedagang kaki lima sehingga hal ini menyebabkan kesulitan bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan fasilitas umum. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



---

<sup>15</sup> Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Padang, Ibu Illusia Novice, tanggal 6 Desember 2020 Pukul 17.00

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ketua Gerkatun Padang Bapak Feri Naldi, tanggal 5 Desember 2020, pukul 16.30

**Gambar 1.2**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti di Jalan Andalas Padang*

Dari gambar 1.2 di atas terlihat bahwa hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut selain itu juga ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi dari aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yose Meri masyarakat<sup>18</sup> yaitu :

“Nggak tau ibuk tentang Perda atau sosialisasi aksesibilitas ini nggak pernah dengar juga tapi kalau lewat trotoar di Permindo itu ibuk pernah lewat, sudah bagus, trotoarnya udah gede”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eni Masyarakat<sup>19</sup> yaitu :

“Nggak pernah dengar ibuk soal pemberitahuan atau sosialisasi tentang aksesibilitas itu, Lurah atau RT atau orang Pemda tidak pernah kedengaran sosialisasi disini. Tapi mungkin ibuk aja yang nggak tau bisa jadi juga, soalnya kan ibuk juga kerja jadi pulang udah sore”


Di pihak lain sebagai pihak implementor yang terlibat dalam permasalahan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Tim Pemenuhan dan Perlindungan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Warga Ibu Yose Meri, tanggal 1 Januari 2021, di Kampung Nias VII Ganting Padang, pukul 17.00

<sup>19</sup> Wawancara dengan Warga Ibu Eni, tanggal 1 Januari 2021, di Kampung Nias 1 Padang, pukul 13.00

Hak - Hak Penyandang Disabilitas (TP2HD)<sup>20</sup> khususnya pihak implementor Dinas Sosial Padang dan Dinas Pembangunan Umum dan Dinas Penataan Ruang (PUPR) Padang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang dilakukan bersama dengan perangkat penting tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mona Irawati Dinas Sosial Padang<sup>21</sup> yaitu :



“Dari Dinsos telah melakukan sosialisasi lewat Radio RRI, dengan melibatkan OPD tingkat kecamatan, kota dan masyarakat umum”

Dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut sedangkan implementor khususnya Dinas Sosial Padang telah bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi baik melalui media maupun berkoordinasi secara langsung dengan Kecamatan dan Kota mengindikasikan bahwa ada *miss* dalam koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara implementor yang terlibat..

Kendala selanjutnya adalah lingkungan sosial turut mempengaruhi keadaan penyandang disabilitas fisik dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. Dimana masih ditemukan adanya bentuk pembedaan yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik dengan masyarakat non disabilitas. Hal ini membuat masyarakat penyandang disabilitas fisik merasa *minder* dengan *labelling* “cacat” atau “orang sakit” yang diberikan kepada dirinya. Ini membentuk penyandang disabilitas fisik

---

<sup>20</sup> Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Padang Ibu Mona Irawati Nasti, tanggal 9 Desember 2020, di Kator Dinas Sosial Padang, Pukul 09.00

menjadi orang yang susah untuk bergaul dan cenderung lebih menutup diri diakibatkan karena kekurangan yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Bapak Feri Naldi Ketua Gerkatina Padang<sup>22</sup> yaitu :

“Sampai sekarang juga masih ada yang menganggap kami sebagai orang yang berbeda, kadang sampai keluarga yang punya anak seorang anak cacat pun keluarganya malah tidak mau mengurus anaknya karena malu punya anak cacat.. jadi perlu yang namanya dorongan terutama dari keluarga agar difabel ni tidak perlu merasa minder atau kurang, kita tetap sama dengan manusia lainnya sama sama bisa berpikir, punya mata, punya hidung, punya mulut yang membedakan cuma fisik mereka lebih lengkap kalau kami kurang lengkap aja seperti tidak bisa mendengar, atau tidak bisa melihat bagi tunanetra, atau juga kurang di anggota gerak dan lain sebagainya. Selebihnya lengkap juga... jadi yang perlu itu semangat dalam hidup”

Dari bentuk pelabelan dan stigma yang diberikan masyarakat terhadap penyandang disabilitas fisik tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat dan Pemerintah berpandangan bahwa urusan difabel fisik bukanlah suatu masalah yang penting dan mendesak. Pandangan ini menyebabkan masyarakat umum dan pejabat Pemerintah kurang peduli dengan konsep adil dan setara dalam pemberian pelayanan bagi kaum disabilitas fisik dan non disabilitas. Padahal, sebagai kaum yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam fisik, penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan tempat pada posisi yang sama atau bahkan lebih karena kekurangsempurnaan fisik mereka.

Alasan bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana menjadi hal yang harus diwujudkan agar penyandang disabilitas fisik dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Hal tersebut diperkuat dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ketua Gerkatina Padang Bapak Feri Naldi, tanggal 5 Desember 2020, pukul 16.30

pernyataan dari Bapak Feri Naldi Ketua Gerkatina Padang<sup>23</sup> dalam wawancara yang dilakukan pada saat penelitian yaitu :

“Kendala utama bagi difabel adalah aksesibilitas yang belum ramah seperti akses informasi dan komunikasi bagi tunarungu”

Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Ibu Illusia Novice Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Padang<sup>24</sup> yaitu :

“Kebutuhan tiap difabel berbeda - beda tergantung dengan jenis kedisabilitasn yang dimiliki” kalau seperti ibuk difabel tunadaksa, ibuk butuh akses gedung atau jalan yang aman untuk digunakan begitu juga dengan tunanetra mereka butuh sarana dan prasarana yang aman untuk digunakan”

Dari pernyataan di atas mempertegas bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan mobilitas sehari - hari. Pemerintah seharusnya dapat memahami setiap kebutuhan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik serta dapat menjamin akses sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik. Pentingnya aksesibilitas sarana dan prasarana menjadikan suatu syarat mutlak bagi penyandang disabilitas fisik dalam melakukan kegiatan sehari - hari. Ketidaktahuan akan pentingnya pemenuhan hak aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah yang terjadi antara implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua Gerkatina Padang Bapak Feri Naldi, tanggal 5 Desember 2020, pukul 16.30

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Padang, Ibu Illusia Novice, tanggal 6 Desember 2020 Pukul 17.00

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.

Bukti bahwa masih rendah dan ketidaksesuaian penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di Kota Padang dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik menggambarkan bahwa penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2015 ini belum berjalan secara maksimal. Sementara penyandang disabilitas fisik membutuhkan aksesibilitas sarana dan prasarana yang menunjang agar dapat memudahkan mereka dalam mengakses mobilitas sehari-hari dalam ruang publik. Namun pentingnya aksesibilitas sarana dan prasarana bertolak belakang dengan kenyataan masih minimnya pengetahuan implementor terhadap kebutuhan penyandang disabilitas fisik sehingga menyebabkan rendahnya ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 yang telah mengatur tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut. Dengan adanya pendeklarasian Kota yang Inklusif belum mampu menunjukkan bahwa Kota Padang berkomitmen sebagai kota yang ramah terhadap disabilitas. hal ini tampak dengan realita belum meratanya penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang ada hal ini menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti hal ini, terlebih Kota Padang merupakan Kota pertama di Sumatera Barat yang telah berkomitmen sebagai Kota yang ramah terhadap disabilitas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_541609/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541609/lang--en/index.htm) tanggal 20 Maret 2021 Pukul 17.00

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan fokus terhadap aksesibilitas yang bersifat fisik dengan pertanyaan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Pada Pasal 94 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Padang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Pada Pasal 94 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan acuan yang dapat digunakan.

- a. Secara akademis, dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat mendukung bagi peneliti lain yang berkaitan dengan permasalahan bidang penelitian yang sama.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah di Kota Padang dalam meningkatkan perhatian dalam pemenuhan hak - hak terhadap penyandang disabilitas.